



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Soekarno Hatta-Giri Menang-Gerung Telepon (0370) 681540



**IZIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN TPA/KB/SPS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL INFORMAL (PAUD NI)**
Nomor : 141-PAUD/ PAUD NI/DIKBUD/2013

**BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT, TANGGAL 12 DESEMBER 2013
NOMOR : 821/246 /PAUD NI/DIKBUD/2013**

**Diberikan Kepada :
Lembaga PAUD : "NURUL HUDA"
Jenis Lembaga : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Nama Pengelola : SALMAN AL- FARISI
Alamat : Lelede Selaparang, Kecamatan Kediri
Kabupaten Lombok Barat**

Berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 2 Desember 2013 sampai dengan 2 Desember 2016
Dengan memperhatikan syarat- syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan di atas.



Gerung, 13 Desember 2013
Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Lombok Barat,

Drs. H. Fathurrahim, M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19600211 198903 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Soekarno Hatta-Giri Menang-Gerung Telp./Fax (0370) 681540

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 821/ 246 /PAUD-NI/DIKBUD/2013

T E N T A N G

Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA)
. Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS)
Di Lingkungan Pendidikan Non Formal

- Membaca** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan pelaksanaan pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia sejak Usia Dini yakni sejak anak dilahirkan (pasal 28)
- b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.
- Menimbang** : 1. bahwa untuk kelancaran Administrasi dan Pembinaan terhadap kegiatan Program Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lombok Barat dipandang perlu untuk menerbitkan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berupa Taman Pendidikan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS).
2. Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tentang Pelaksanaan Pendaftaran dan Perizinan, maka semua penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memenuhi persyaratan diwajibkan untuk memiliki Izin Operasional penyelenggara program PAUD.
3. Bahwa sebagai tindak lanjut pemberian Izin Penyelenggaraan TPA/KB/SPS tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan (SK)
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan pemerintah Nomor : 73 tahun 1991
5. Keputusan presiden Nomor 68 tahun 1998
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden RI No. 7 tahun 2005 tentang Pembangunan jangka Menengah nasional tahun 2004-2010;
2. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat jendral Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
3. Rencana Strategis Depertemen pendidikan Nasional tahun 2005-2010;
4. Keputusan bupati Lombok Barat Nomor: 199/HK/DPK/2002;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional selaku ketua Tim Koordinasi Pembinaan Pendidikan dan latihan:
- a. Nomor : 098a/U/1976 Tanggal 29 April 1976
- b. Nomor : 0304/U/1976 Tanggal 11 Desember 1976
- c. Nomor : 0345/U/1976 Tanggal 11 Desember 1976
- d. Nomor : 0347/U/1977 Tanggal 12 Agustus 1977
- Nomor : 0347/U/1977 Tanggal 12 Agustus 1977
6. Keputusan Direktorat pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga nomor : Kep - 09/E/I/1982, Tanggal 27 Maret 1982.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Taman Pendidikan Anak (TPA) Kelompok Bermain (KB) Satuan Paud Sejenis (SPS) kepada nama Lembaga di dalam daftar nama terlampir.
Kedua : Pemegang Izin Berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Kegiatan TPA/KB/SPS dan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, dengan mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengirim Laporan Berkala setiap bulan/per-Triwulan/akhir tahun.
3. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Lembaga PAUD (TPA/KB/SPS) dan hal-hal yang sifatnya teknis agar dikoordinasikan dengan pihak Pemerintah kepada Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat.
Ketiga : Izin Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya ternyata terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 12 Desember 2013



DRS. H. FATHURRAHIM, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19600211 198903 1 001

Tembusan :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Meneng Gerung
2. Direktur PLS Ditjen Diklusepa Depdiknas di Jakarta
3. Kabid PNFI Dinas Dikpora Propinsi NTB
4. Kepala UPTD Kecamatan masing-masing
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

Lampiran :

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013

Nomor : 821/ - PAUD-NI/Dikbud/2013

Tanggal : 9 Desember 2013

Tentang : **Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA)****Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) di Lingkungan Pendidikan Non Formal****DAFTAR NAMA LEMBAGA PENYELENGGARA KEGIATAN TAMAN PENDIDIKAN ANAK (TPA), KELOMPOK BERMAIN (KB)
DAN PAUD DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN NON FORMAL KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NO.	NAMA LEMBAGA PELAKSANA	JENIS PAUD	ALAMAT LEMBAGA	BERDIRI SEJAK TH	NAMA PENGELOLA	NOMOR IJIN PENYELENGGARAAN	JUMLAH ANAK DIDIK			JUMLAH TUTOR		
							L	P	JML	L	P	JML
1.	PAUD "Riyadlulshibyan"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Lendang Re, Desa Lembah Sari, Kecamatan batulayar, Kabupaten Lombok Barat	2012	M. ARZAINI, S. Pd	127-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2013	22	3	25	1	3	4
2.	PAUD "Tunas Bangsa"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Karang Sidemen, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, kab. Lombok Barat	2012	HADI PRIANTO	130-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2013	16	22	38	1	3	4
3.	PAUD "Hayatul Husna"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Gapuk, Desa Gapuk, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat	2012	UMI SURYANI, S. Pd	131-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2013	15	10	25	-	4	4
4.	PAUD "Qur'aniyah"	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Gebong, No. 10 Desa Batu Kuta, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat	2011	ERNI SETIAWATI, S. Pd. I	134-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2013	10	11	21	-	2	2
5.	PAUD "Islahul Huda"	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Raya, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat	2012	MOHAMMAD SALEH, S.Pd	135-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2013	10	16	26	1	3	4
6.	PAUD "Adrikna"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Selen Aik, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat	2012	MOH. AMIN	136-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2013	11	16	27	1	3	4
7.	PAUD "Ash- Shiddiqi Fathurrahman"	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Jurusan Tanjung Lilir, Desa Jeringo, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat	2011	L. MUHAMAD MUJIB, S.Pd. I	137-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2013	28	24	52	2	3	5
8.	PAUD "Nur Al Banna"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Bile Tepung, Desa Beleka, Kecamatan Gerung, kabupaten Lombok Barat	2012	ROSADA, M. Pd	138-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2013	24	20	44	2	3	5

9.	PAUD "Al- Mujahidin Ahs-Tsani"	Kelompok Bermain (KB)	Tanak Poteq, Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat	2012	MARZUKI	139-PAUD-PAUD- NIDikbud 2013	9	15	24	1	3	4
10.	PAUD "Permata Alam"	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Pesona, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat	2006	FUAD FITRADI, S.S. P	140-PAUD-PAUD- NIDikbud 2013	27	18	45	1	4	5
11.	PAUD "Nurul Huda"	Kelompok Bermain (KB)	Lelede Selaparang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat	2008	SALMAN AL- FARISI	141-PAUD-PAUD- NIDikbud 2013	18	15	33	1	2	3

Gerung, 12 Desember 2013

Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Lombok Barat.


Drs. H. Fathurrahim, M. Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19600211 198903 1 001

